

PENGALAMAN MENJADI NARAPIDANA REMAJA DI LAPAS KLAS I SEMARANG

Dwike Putri Hilman, Endang Sri Indrawati

Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro

Jl. Prof Sudarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

dwikeputrihilman@gmail.com, esi_iin@yahoo.com

Abstrak

Kenakalan remaja di Indonesia telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Tindak perilaku menyimpang yang dilakukan pada usia yang relatif muda menyebabkan remaja pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan menerima konsekuensi hukuman berupa sanksi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini berfokus pada narapidana remaja laki-laki yang menjalani proses hukum pidana penjara di Lapas Klas I Semarang. Bertujuan untuk memahami gambaran faktor penyebab remaja melakukan tindak pidana dan memahami pengalaman serta dampak psikologis yang terjadi pada narapidana remaja selama menjalani proses hukum pidana penjara di Lapas Klas I Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian berjumlah tiga orang, ditentukan dengan teknik *purposive*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumen audio. Hasil penelitian menemukan bahwa gambaran kualitas hubungan dengan keluarga dan lingkungan pergaulan yang negatif memberi pengaruh besar bagi ketiga dalam melakukan tindak pidana. Pengalaman menjadi narapidana remaja memberikan dampak positif dan negatif pada narapidana remaja. Dampak positif yang dirasakan oleh ketiga subjek yaitu merasa lebih dapat peduli dengan orang disekitar dan mandiri. Dampak negatif yang dirasakan yaitu, subjek 1 merasa dirinya malu menjadi narapidana, sedangkan subjek 2 menilai dirinya sebagai penjahat karena berada dipenjara dan subjek 3, merasa masih sulit menilai keadaan dirinya saat ini.

Kata kunci: Remaja, moralitas, lapas, dampak psikologis pemenjaraan

Abstract

Juvenile delinquency in Indonesia has reached a level that is disturbing to society. Deviant behavior at a relatively young age resulted in adolescents eventually having to take responsibility for their actions and receiving the consequences of imprisonment. This study focused on male juvenile inmates who underwent prison imprisonment in prisons Class I Semarang. Aims to understand the description of factors causing adolescents to commit criminal acts and understand the experiences and psychological impacts that occur on juvenile inmates during undergoing criminal prison process in prisons Class I Semarang. This research uses qualitative method with phenomenology approach. Research subjects implicate to three juvenile inmates, determined by purposive technique. Data collection by interviews and audio documents. Research finds that the quality of relationships in the family are disharmonis and negative social environment in adolescents, gives influence to the three subjects in committing a crime. The experience of being a juvenile inmate has a positive and negative impact. The positive impact felt by the three subjects felt more able to care about the people around and independent. The negative impact felt by the three subjects is that, subjects 1 felt themselves ashamed to be inmates, while subject 2 assessed himself as a villain because he was in prison and subject 3 felt it was still difficult to judge his current state.

Keywords: Youth, morality, prison, imprisonment psychological impact

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan bagian dari perkembangan seorang individu yang sangat penting. Disebut juga sebagai periode peralihan dari masa kanak-kanak menuju kearah dewasa (Santrock, 2007). Batas usia remaja berkisar dari rentang usia 12- 22 tahun (Yusuf, 2002). Perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya.

Dewasa ini, di Indonesia banyak ditemukan remaja yang mengalami masalah sosial yang ditunjukkan dalam bentuk perbuatan kriminal. Kartono (2002) menjelaskan kenakalan remaja atau dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya remaja kemudian mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab remaja melakukan tindak kriminal adalah faktor lingkungan seperti teman sebaya dan keluarga (Savitri & Utami, 2012). Keluarga memberi pengaruh yang besar terhadap pola pembentukan karakter remaja. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian ditemukan bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya orangtua sebagai figur teladan bagi anak. Penelitian yang dilakukan Harsanti dan Verasari (2013) menjelaskan Faktor yang paling berperan yang menyebabkan remaja menjadi nakal adalah faktor keluarga yang kurang harmonis dan faktor lingkungan dimana remaja tersebut tinggal.

Pengasuhan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap munculnya kriminalitas remaja (Fauzia dan Diana, 2015). Dalam penelitian yang dilakukan Sunaryanti (2016) menemukan orang tua dengan pola asuh permisif, menunjukkan tingkat kenakalan remaja termasuk dalam kategori tinggi. Disamping itu, Faktor eksternal lain dalam kenakalan remaja yang dapat dijelaskan adalah pengaruh lingkungan sosial sekitar remaja. Pada tahap tugas perkembangan, remaja cenderung lebih dekat dengan *peer group* dibandingkan dengan anggota keluarga, teman sebaya dianggap menjadi sarana bagi remaja untuk mengembangkan fungsi sosialisasinya (Santrock, 2007).

Hubungan remaja antara keluarga dan lingkungan sekitar kemudian mempengaruhi perkembangan konsep moral pada remaja. Moral merupakan suatu hal yang penting sebagai pedoman atau petunjuk bagi remaja dalam rangka mencari jalannya sendiri menuju kepribadian yang matang dan menghindari diri dari konflik-konflik peran yang selalu terjadi pada masa remaja (Sarwono, 2010). Perkembangan moral didapatkan berdasarkan pengalaman tumbuh berkembang yang dialami remaja. Kohlberg (dalam Santrock, 2012) menjelaskan bahwa perkembangan moral merupakan hasil kemampuan yang semakin berkembang dalam memahami kenyataan sosial atau untuk menyusun dan mengintegrasikan pengalaman sosial.

Penelitian yang dilakukan Vugt, Asscher, Stams, Hendrik, Bijleveld dan Lan (2011) menunjukkan bahwa penilain moral yang belum matang, terbukti berkaitan dengan perilaku nakal pada remaja. Remaja dengan tindak kriminal membentuk perkembangan moral yang cenderung menolak hukum perilaku tersebut terus dikembangkan yang kemudian menjadi kebiasaan serta membentuk pola dalam kepribadian remaja.

Berdasarkan fakta dan data yang dihimpun oleh Pusat Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Komnas, secara keseluruhan ada sekitar 2.879 anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan hukum. Mulai dari rentang usia 6-12 tahun sebanyak 268 anak sekitar 9%, serta anak berusia 13-18 tahun sebanyak 829 anak sekitar 91% (Profil

Anak, KPAI, 2015). Sesuai dengan laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (dalam Profil Anak, KPAI, 2015) jumlah anak pelaku tindak pidana di seluruh Indonesia pada tahun 2014 mencapai sebanyak 3.752 anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 790 anak (21,06%) masih berstatus sebagai tahanan dan sebanyak 2.962 anak (78,94%) lainnya telah berstatus narapidana atau anak didik. Data di atas juga menunjukkan bahwa anak laki-laki pelaku tindak pidana jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan.

Anak atau remaja yang terlibat permasalahan dengan hukum kemudian harus menjalani proses peradilan anak atau dalam istilah asing disebut *juvenile justice*. Dalam sistem peradilan, anak atau remaja memiliki hak untuk berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif. Adanya perhatian terhadap kondisi penempatan bagi remaja menjadi hal yang perlu diperhatikan karena faktanya tidak semua kota di Indonesia terdapat LKPA (Lembaga Khusus Pembinaan Anak) dan menerapkan sistem penempatan yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Hal ini juga terjadi di Kota Semarang yang belum memiliki Lapas Khusus Anak, sehingga masih ditemukan tahanan maupun narapidana anak dan remaja yang ditempatkan dan menjalani pembinaannya di Lapas Klas I Semarang dengan lingkungan bersama narapidana dewasa. Pratiwi (2016) menjelaskan pembinaan terhadap narapidana remaja idealnya dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa mengingat kondisi remaja yang masih labil. Remaja tidak bisa dikatakan anak-anak tetapi belum bisa dikatakan dewasa. Keberadaan remaja di lapas umum dengan orang dewasa tentunya hal ini akan memengaruhi kondisi psikologis remaja yang rentan terpengaruh oleh lingkungan negatif yang terdapat di Lapas.

Dijatuhkannya pidana penjara terhadap anak sebenarnya hanya digunakan sebagai alternatif terakhir untuk menanggulangi perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak atau remaja. Karena pada dasarnya sistem peradilan pidana anak di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara sesuai dinyatakan dalam pasal 2 huruf i Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 tahun 2012 (Moeljatno, 2008). Namun nyatanya di Indonesia masih banyak ditemukan anak atau remaja yang melakukan tindak kejahatan yang pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan menerima konsekuensi hukuman berupa sanksi pidana penjara.

Remaja yang baru pertama kali ditetapkan sebagai narapidana tentunya akan dituntut untuk mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan peraturan Lapas yang sangat menekan. Disamping hukuman yang telah ditetapkan, rutinitas kehidupan sosial bersama dengan narapidana lain yang sering menimbulkan keributan, pemerasan dan tindak kekerasan dirasakan sebagai suatu penderitaan lain disamping hukuman itu sendiri (Utami & Asih, 2016). Narapidana remaja akan mengalami beberapa perubahan psikologis ketika mereka harus menjalani kehidupan di dalam penjara sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan (Rochmawati, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan Whitehead dan Steptoe pada tahun 2007 (dalam Sholichatun, 2011) menjelaskan bahwa hidup di Lapas merupakan pengalaman kehidupan manusia yang paling penuh dengan tekanan dibandingkan dengan semua kejadian-kejadian hidup yang dialami. Didukung penelitian yang dilakukan Evans, Ehlers, Mezey, dan Clark (2007) terhadap narapidana remaja di Amerika menggambarkan bahwa remaja yang menjalani proses pemenjaraan mengalami beberapa gejala gangguan pasca trauma, yaitu adanya ingatan-ingatan yang mengganggu dan memiliki pemikiran terus-menerus terkait dengan perilaku kriminal yang mereka lakukan. Narapidana remaja yang menganggap

tindakannya sebagai suatu trauma dalam hidupnya, maka konsep diri yang terbentuk cenderung negatif (Rochmawati, 2014).

Dampak pemenjaraan terhadap remaja juga menyebabkan mereka jauh dari orangtua, teman sebaya, dan lingkungannya (Nurmi, 1989, dalam Yulianti, Srianti, & Widiasih, 2009). Saat dipenjara, remaja hanya dapat berkomunikasi dengan anggota keluarga ketika dikunjungi (Nelfice, Elita & Dewi, 2015). Pengalaman menjadi narapidana remaja tentu akan memberi pengaruh terhadap perkembangan diri dan sosial remaja kedepannya.

Remaja dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tinggal dalam penjara sebagai narapidana. Kenyataan ini membuat mereka tidak lagi memiliki kebebasan (Rochmawati, 2014). Remaja yang menjalani pembinaan dan berada di Lapas akan mengalami banyak perubahan hidup, salah satunya hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas. Pengalaman yang menyenangkan maupun kurang menyenangkan yang terjadi di Lapas akan menimbulkan perasaan positif atau perasaan negatif terhadap diri remaja (Asnita, 2015).

Melihat fenomena kenakalan remaja yang terus meningkat di Indonesia dengan persentase jumlah remaja laki-laki lebih banyak sebagai pelaku tindak pidana. Banyak ditemukan remaja yang pada akhirnya jatuhkan vonis hukuman pidana penjara, menyebabkan tingginya jumlah remaja yang memiliki status sebagai narapidana di Indonesia.

Didukung dengan kondisi Kota Semarang yang belum terdapat Lembaga Khusus Pembinaan Anak sehingga masih ditemukan narapidana remajayang harus menjalani pembinaan dengan lingkungan digabungkan bersama narapidana dewasa. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi kondisi psikologis narapidana remaja tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian guna mengetahui dan memahami gambaran faktor penyebab remaja laki-laki melakukan tindak pidana serta memahami pengalaman maupun dampak psikologis yang dirasakan oleh remaja laki-laki terkait menjalani proses hukum pidana penjara di Lapas klas I Semarang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, pertanyaan penelitian yang akan ditemukan jawabannya melalui penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran faktor penyebab remaja melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana pengalaman dan dampak psikologis yang terjadi pada narapidana remaja selama menjalani proses hukum yang dipertanggung jawabkan terhadap dirinya?

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan fenomenologi. Bertujuan untuk memahami gambaran faktor penyebab remaja melakukan tindak pidana serta bagaimana dampak psikologis dari pengalaman remaja selama menjalani hukuman pidana penjara. Penelitian ini berfokus pada narapidana remaja yang menjalani proses hukum pidana penjara di Lapas Klas I Semarang. Penelitian ini melibatkan tiga orang subjek penelitian. Pengambilan subjek penelitian ini berdasarkan pada teknik purposif yang merupakan teknik berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh partisipan yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan (Herdiansyah, 2012).

Berikut karakteristik subjek yang dikehendaki peneliti:

1. Narapidana remaja laki-laki yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Klas I Semarang. Pemilihan karakteristik ini berdasarkan data dari Kementerian

Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa anak laki-laki pelaku tindak pidana jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan.

2. Remaja dengan rentang usia berusia 16-20 tahun. Pemilihan usia ini berdasarkan pertimbangan bahwa orientasi pada usia ini telah terarah pada hukum dan ketertiban yang tegas. Tekanan tidak lagi pada grup tetapi meluas pada kepentingan masyarakat dan hukum-hukum (Hardywinoto & Setiabudhi, 2002).
3. Telah menjalani masa hukuman selama 1 tahun. Zamble (dalam Bartol, 1994) menjelaskan pada rentang waktu 1 tahun atau lebih, narapidana yang berada di penjara akan menunjukkan hasil kehilangan motivasi untuk berubah.
4. Bukan narapidana residivis. Pemilihan ini berdasarkan kebutuhan peneliti terkait pengalaman pertama bagi remaja yang menjadi seorang narapidana, karena pada dasarnya remaja yang baru pertama kali menjalani hukuman dituntut untuk mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan peraturan lapas yang menekan (Utami & Asih, 2016).
5. Memiliki riwayat pendidikan sebelum ditetapkan sebagai narapidana remaja. Karakteristik ini dipilih berdasarkan pendapat Kolhberg (dalam Santrock, 2012) yang menyatakan keterlibatan setiap individu terhadap sesuatu yang baik dan buruk, hal ini merupakan cangkupan tindak kognitif yang mengandung tafsiran kognitif terhadap keadaan dilema moral dan bersifat konstruktif kognitif.
6. Bersedia menjadi subjek penelitian.

Berikut penjelasan demografi ketiga subjek subjek:

Dilahirkan dari usia, Subjek 1 berusia 18 tahun, subjek 2 berusia 20 tahun, subjek 3 berusia 17 tahun. Ketiganya berjenis kelamin laki-laki. Dilihat dari urutan kelahiran, subjek 1 dan 2 merupakan anak pertama dari tiga dan dua bersaudara, sedangkan subjek 3 anak kedua dari tiga bersaudara. Status keberadaan kedua orangtua ketiga subjek lengkap. Pendidikan terakhir, subjek 1 tamat SMA, subjek dua kelas 3 SMA dan subjek 3 kelas 1 SMK. Dilihat dari perkara, subjek 1 terjerat pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP, yaitu tindakan pengerojukan hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban, dengan vonis 5 tahun penjara. Subjek 2 terjerat pasal 81 PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu tindakan pelecehan dibawah umur, dengan vonis tiga tahun penjara enam bulan rehabilitas. Subjek 3 terjerat pasal 365 KUHP yaitu tindakan pengerojukan dengan pencurian, dengan vonis hukuman empat tahun penjara. Ketiga subjek telah menjalani masa hukuman selama satu tahun. Subjek satu telah menjalani masa hukuman satu tahun enam bulan, subjek 2 satu tahun dua bulan dan subjek 3 satu tahun satu bulan.

Data dikumpulkan melalui *deep interview* semi-struktur dan dokumen audio, kemudian di analisis dengan teknik eksplikasi data. Tahap dalam melakukan eksplikasi data, yaitu 1) memperoleh pemahaman data sebagai suatu keseluruhan, 2) menyusun Deskripsi Fenomena Individu (DFI), 3) mengidentifikasi episode-episode umum di setiap DFI, 4) eksplikasi tema-tema dalam setiap episode, dan 5) sintesis dari penjelasan tema-tema dalam setiap episode (Subandi, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami pengalaman menjadi narapidana remaja, peneliti menjabarkan melalui tiga episode yaitu: 1) episode sebelum terpidana, mengungkapkan berbagai latar belakang yang mewarnai kehidupan subjek hingga muncul permasalahan dengan hukum. Termasuk hubungan dalam keluarga, hubungan sosial, dan tindak pidana yang

dilakukan.2)episode sebagai tahanan titipan, mengungkapkan gambaran psikologis subjek selama menjalani proses penindakan hukum dan pengalaman penyidikan yang dialami. 3) episode sebagai narapidana remaja, mengungkapkan mengenai penyesuaian diri dengan kehidupan di Lapas, dampak psikologis yang terjadi, perubahan apa yang telah didapatkan selama menjalani masa hukuman serta rencana dan harapan kedepan setelah menyelesaikan masa hukuman.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dijelaskan bahwa menurut Kartono (2002) kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* adalah perilaku dursila atau jahat atau kejahatan, kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Faktor remaja melakukan kenakalan yaitu karena adanya struktur keluarga yang berantakan, keadaan ekonomi yang terbatas, tradisi-tradisi delinquen didaerah sekitar, serta penggunaan pelarian diri dan pembelaan diri yang negatif oleh remaja yang mengalami gangguan emosional yang kemudian menstimulir remaja menjadi kriminal (Kartono, 2002).

Pengasuhan juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap munculnya kenakalan remaja (Fauzia & Diana, 2015). Kurangnya peran kedua orangtua dalam pengasuhan yang efektif menyebabkan remaja mengembangkan pola-pola kenakalan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan remaja. Kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga jelas memainkan peran paling besar dalam pembentukan pribadi remaja (Kartono, 2002). Ketiga subjek dibesarkan dengan keadaan ekonomi menengah kebawah, yang membuat kedua orangtua harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Kesibukan kedua orangtua tersebut membuat ketiganya tidak memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk menjalin hubungan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga subjek menggambarkan kondisi hubungan dengan orangtua yang kurang harmonis. Subjek 1 menggambarkan sosok ayah yang otoriter. Orangtua yang menerapkan pengasuhan yang otoritas membuat anak kurang mendapat penjelasan yang memadai atas segala aturan, dan kurang dihargai pendapatnya (Lestari, 2012), sehingga subjek merasa tertekan dengan segala aturan yang melarangnya. Sedangkan subjek 2 menggambarkan kondisi keluarga yang penuh dengan konflik. Ayah yang berselingkuh membuat keputusan kedua orangtua untuk memilih berpisah rumah selama kurang lebih sepuluh tahun membuat subjek merasa kurang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kedua orangtua.

Kualitas hubungan dengan orangtua yang kurang harmonis kemudian mendorong subjek 1 dan subjek 2 untuk mencari lingkungan yang dianggap selalu dapat mendukungnya sebagai wujud pelarian dan pemberontakan terhadap keadaan yang dimilikinya. Sosial dan kultural berperan besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal remaja (Kartono, 2002). ED dan FI menilai dan merasakan hanya sosok teman yang selalu dapat memberinya dukungan dan memberinya rasa aman yang dibutuhkannya.

Berbeda dengan subjek 3, mengaku kurang terbuka dalam hal komunikasi dengan keluarga dan kurang mendapatkan pengawasan dari kedua orangtua. Kondisi tersebut membuat subjek lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman-teman. Dalam penelitian yang dilakukan Sunaryanti (2016) membuktikan remaja dengan pola asuh permisif beresiko tinggi menyebabkan remaja terlibat dalam kenakalan. Orang tua permisif cenderung memberi banyak kebebasan pada anak (Lestari, 2012). Kondisi ini terlihat pada subjek 3 yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman dibandingkan dengan keluarga.

Kohlberg (dalam Santrock, 2012) menjelaskan bahwa perkembangan moral merupakan hasil kemampuan yang semakin berkembang dalam memahami kenyataan sosial atau untuk menyusun dan mengintegrasikan pengalaman sosial. Penilaian moral yang belum matang, terbukti berkaitan dengan perilaku nakal pada remaja (Vugt, dkk, 2011). Perkembangan moral dengan stimulus lingkungan yang negatif kemudian membentuk konsep moral yang negatif dalam diri ketiga subjek. Disekuilibrium kognitif (*cognitive disequilibrium theory*) menjelaskan bahwa remaja merupakan suatu periode penting dalam perkembangan moral, khususnya ketika individu beralih dari lingkungan yang relatif homogen ke lingkungan yang lebih heterogen. Di lingkungan yang heterogen ini remaja dihadapkan dari berbagai kontradiksi antara konsep-konsep moral yang telah diterima dan dialami diluar keluarganya dan lingkungan rumahnya. Pada titik ini remaja mulai mengenali serangkaian keyakinan sekaligus menyadari bahwa keyakinan itu hanyalah salah satu diantara berbagai keyakinan orang-orang lain. Remaja kemudian mulai mempertanyakan keyakinan awalnya dan mulai mengembangkan sistem moralnya (Santrock, 2007).

Kelompok teman sebaya menjadi sangat berarti dan berpengaruh dalam kehidupan sosial remaja karena menjadi tempat untuk belajar mengembangkan kemampuan sosial (Saputro & Soeharto, 2012). Namun, lingkungan pergaulan yang negatif kemudian mengarahkan subjek 1, subjek 2, dan subjek 3 untuk terjun dalam perilaku-perilaku yang menyimpang. Subjek 2 menilai tindakan yang dilakukan bersama kelompok pergaulan, dengan mengkonsumsi obat-obatan sebagai wujud dari rasa kekecewaannya terhadap kondisi keluarga yang dimiliki sehingga subjek merasa bahwa tidak semua orang disekitar dapat memahami dirinya termasuk kedua orangtua. Begitulah subjek 1, kondisi ayah yang otoriter membuat dirinya merasa tertekan dan cemas dengan penilaian teman sebaya, kondisi subjek 1 sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maseko tahun 2009 (dalam Omboto, Gerald, Ondiek, Ayugi, 2013) di Kenya menunjukkan hasil bahwa beberapa pemuda masuk dalam tindakan kenakalan karena tekanan teman sebaya dan pemberontakan terhadap otoritas orangtua. Pada subjek subjek 3, menilai bergabung dalam kelompok merupakan bentuk solidaritasnya sebagai pemuda kampung.

Ketiga subjek menilai tindakan menyimpang yang dilakukan bersama teman-temannya sebagai bentuk untuk mendapatkan kesenangan dan sebagai bentuk pelarian diri dari rasa kecewa yang dirasakan terhadap keadaan yang dimilikinya. Kondisi ini menjelaskan ketidakdewasaan remaja dalam mengembangkan konsep moral dimana kenyataan yang harus diterima oleh remaja berbeda jauh dengan ideal hidup yang diharapkannya. Menurut Elkind (dalam Papalia, 2011) pemikiran belum matang ini memanifestasikan diri remaja dalam salah satu karakteristik ketidakdewasaan pemikiran remaja yaitu *idealisme dan kekritisian*. Ketika para remaja memimpikan dunia yang ideal, remaja menyadari betapa jauhnya mereka dengan dunia nyata. Remaja harus memegang tanggung jawab sebagai orang dewasa dan menyakini bahwa mereka lebih mengetahui bagaimana menjalankan dunia ketimbang orang dewasa.

Menurut Piaget (dalam Moshman, 2005) menjelaskan konsepsi moralitas memiliki dasar rasional dan berkembang melalui proses yang diarahkan secara internal untuk membangun pemahaman yang semakin canggih tentang logika hubungan sosial yang melekat. Menurut Kohlberg (dalam Santrock, 2012) tugas pokok remaja mencapai moralitas adalah merumuskan konsep moral yang baru dikembangkan ke dalam kode moral sebagai kode perilaku serta melakukan pengendalian terhadap perilaku sendiri dan seharusnya remaja telah mencapai tahap tertinggi dalam proses pertimbangan moral, namun ketiga subjek terlihat mengalami hambatan dalam pertimbangan moralnya karena ketiga subjek belum dapat

mempertimbangkan tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku didalam masyarakat dan gagal membentuk konsep moral yang seharusnya.

Sesuai dengan pandangan Kohlberg (dalam Santrock, 2012) terhadap tugas pokok remaja mencapai moralitas, kenakalan remaja digambarkan sebagai kegagalan dalam mengembangkan konsep moral dan pengendalian terhadap perilaku. Dalam pandangannya, Kohlberg juga menjelaskan bahwa remaja menafsirkan segala tindakan dan perilakunya sesuai dengan struktur mental mereka sendiri dan menilai hubungan sosial dan perbuatan tertentu sebagai adil atau tidak adil. Dalam kondisi ini ketiga subjek dipengaruhi oleh relasi penuh konflik dalam keluarga dan lingkungan pergaulan yang negatif, kemudian memicu ketiga subjek untuk terlibat dalam perilaku yang menyimpang. Berdasarkan pengalaman dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan psikologis kemudian mengarahkan subjek 1, subjek 2, dan subjek 3 mengembangkan konsep-konsep moral yang negatif yang tidak disadari, kemudian menyeret ketiganya pada perilaku-perilaku kriminal.

Perilaku kriminal merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan, biasanya melakukan kejahatan seorang diri atau mempraktikkan jenis kejahatan tertentu. Biasanya keluarganya berasal dari kelas menengah, selain itu keluarga yang dimiliki mengalami banyak ketegangan emosional yang parah. Remaja memiliki kontrol diri rendah sehingga menyebabkan remaja rentan terlibat dalam perilaku kriminalitas (Maria, 2007)

Perilaku kriminalitas terjadi karena remaja mengalami kebingungan peran dan kekacauan identitas dalam diri. Kebingungan identitas ini diakibatkan oleh kegagalan remaja dalam memenuhi tugas perkembangan. Menurut Hurlock (1999), beberapa tugas perkembangan yang harus dilewati remaja adalah mencapai tingkah laku sosial yang bertanggungjawab dan mencapai peran sosial sesuai dengan jenis kelamin. Seperti yang dikatakan Tridhonanto (2010), apabila tugas perkembangan pada masa remaja tidak terpenuhi atau gagal terpenuhi, maka menimbulkan kebingungan peran bahkan kekacauan identitas diri dan berpengaruh besar terhadap masa berikutnya, salah satunya dapat memicu remaja melakukan tindakan kriminalitas.

Tindak kriminalitas yang dilakukan oleh ketiga subjek memiliki latar belakang dan motif yang berbeda-beda. Pada subjek 1, tindakan pengeroyokan yang dilakukannya adalah sebagai bentuk rasa kecewaannya terhadap korban yang merupakan teman terdekatnya. Motif tindakan yang dilakukan subjek pada dasarnya hanya ingin membela adik laki-lakinya, karena didukung dengan adanya provokasi dari teman dan respon yang kurang tepat diberikan korban, akhirnya terjadi perkelahian yang berujung maut. Pada subjek 2, rasa ingin tahunya terhadap hubungan seksual, mendorongnya untuk melakukan hubungan seksual bersama kekasih hingga menyebabkan kekasih hamil. Terjadi konflik dengan keluarga kekasih dan berujung pada pelaporan dirinya. Pada subjek 3, tindakan pengeroyokan dan pencurian yang dilakukan bersama lima rekan lainnya dilakukan guna kebutuhan membalas dendam atas pembacokan yang dilakukan pada salah satu temannya. Tindakan yang dilakukan menimbulkan empat korban luka ringan dan dua kritis.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kriminal merupakan gambaran kecenderungan antisosial yang mereka kembangkan (Aharoni, Antonenko, Khiehl 2011). Gejala-gejala kriminal itu biasanya ditandai dengan konflik-konflik yang tidak bisa dipecahkan yang simptomatik sifatnya sehingga orang tidak mampu memainkan perannya atau fungsinya sebagai anggota keluarga. Disfungsi tersebut terutama sekali banyak berlangsung pada anak-anak pubertas. Lingkungan keluarga yang berantakan, *broken home*, ditambah dengan lingkungan sosial yang kriminal dan tidak adanya organisasi dalam suatu masyarakat

yang menolong transisi hidup anak-anak kepada status kedewasaan dimana semua itu banyak menstimulir pola-pola kejahatan pada remaja (Gunarsa, 2004).

Tindakan kejahatan ketiga subjek didorong oleh konflik yang tidak terselesaikan dalam diri, hal ini didukung dengan faktor kurangnya pengawasan dari orangtua serta lingkungan sosial dengan berbagai keterbatasan dan dipengaruhi penilaian moral yang belum matang dalam diri ketiga subjek. Terlebih tuntutan peran yang harus dijalankan sebagai anak laki-laki dalam keluarga membuat ketiga subjek merasa memiliki beban yang tidak dapat ditanggung oleh diri sendiri. Ketiga subjek kemudian mencari bentuk pelarian dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dinilai benar dengan melibatkan diri dalam perilaku delinkuen sebagai wujud bentuk pemberontakan terhadap tekanan-tekanan yang dirasa hingga akhirnya membawa ketiga subjek terlibat dalam tindakan-tindakan yang bersifat kriminal.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa subjek 1 dan subjek 2 merupakan anak laki-laki pertama didalam keluarga, sedangkan ER merupakan anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara. Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap delinkuensi dan kriminalitas di Indonesia, mengemukakan pendapat bahwa kebanyakan delinkuensi dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau satu-satunya diantara sekian saudaranya (Sutedjo, 2006).

Data statistik dibanyak negara, termasuk pula di Indonesia menunjukkan bahwa tindak kejahatan itu paling banyak dilakukan oleh orang-orang muda pada usia remaja yaitu sekitar 18-23 tahun, yang dominan dalam dunia kejahatan itu adalah kaum laki-laki. Perbandingan jumlah penjahat laki-laki dan perempuan adalah 10:1 atau 20:1 sebaliknya, kaum wanita lebih banyak melakukan pelanggaran seks atau pelanggaran asusila (Kartono, 2014). Sesuai dengan laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (KPAI, 2016) jumlah anak pelaku tindak pidana di seluruh Indonesia pada tahun 2016 mencapai sebanyak 1002 anak. Data juga menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih banyak sebagai pelaku tindak pidana.

Ketiga subjek kemudian harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum dan harus menjalani proses peradilan anak atau dalam istilah asing disebut *juvenile justice*. Secara hukum batas usia pembedaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak menjelaskan batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak yang belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak (Sutedjo, 2006).

Anak dan remaja memiliki hak khusus dalam sistem peradilan. Dalam penjelasan Undang-Undang anak No 11 tahun 2012 Pasal 3 menjelaskan anak atau remaja dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan dipisahkan dari orang dewasa serta memperoleh bantuan hukum secara efektif. Nyatanya yang ditemukan dalam penelitian, selama menjalani proses penyelidikan subjek 1 dan subjek 2 ditahan dan digabungkan satu sel dengan tahanan dewasa. Subjek 3 juga mendapatkan kekerasan selama menjalani proses penyidikan. Perlakuan yang didapatkan subjek 3 dan subjek 1 tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan. Menurut Adistia, Triyoso dan Nurdayasakti (2015) Dicampurnya remaja dengan narapidana dewasa ini juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa.

Berdasarkan tindakan yang dilakukan, ketiga subjek kemudian dijatuhkan vonis hukuman pidana penjara. Salah satu tujuan penjara adalah *deterrence* (pencegahan) untuk kejahatan tertentu, pengalaman menderita dipenjara diharapkan bisa menyakinkan pelaku untuk tidak melakukan tindakan kejahatan lagi setelah dibebaskan dari penjara (Constanzo, 2008).

Kondisi Kota Semarang yang tidak terdapat LKPA (Lembaga Khusus Pembinaan Anak) menyebabkan masih ditemukannya anak atau remaja yang menjalani pembinaan di Lapas umum dengan lingkungan digabung dengan narapidana dewasa. Pratiwi (2016) menjelaskan pembinaan terhadap narapidana remaja idealnya dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa mengingat kondisi remaja yang masih labil. Karena remaja tidak bisa dikatakan anak-anak tetapi belum bisa dikatakan dewasa. Keberadaan remaja di Lapas umum dengan orang dewasa tentunya akan mempengaruhi kondisi psikologis remaja yang rentan terpengaruh oleh lingkungan negatif yang terdapat di Lapas.

Hak kebebasan yang terbatas menimbulkan konflik batin yang dirasakan oleh ketiga subjek, terutama setelah keputusan ditetapkan, muncul berbagai pikiran dan perasaan dalam diri ketiga subjek. Narapidana remaja akan mengalami beberapa perubahan psikologis ketika mereka harus menjalani kehidupan di dalam penjara sebagai akibat dari tindakan yang dilakukannya (Rochmawati, 2014). Muncul perasaan sedih, kecewa, dan pasrah yang mewarnai kehidupan awal dipenjara, terutama terkait perasaan sedih karena tidak lagi dapat berkumpul dengan keluarga dan kerabat dekat. Keadaan yang dirasakan oleh ketiga subjek sejalan dengan penelitian yang dilakukan Brown & Ireland (2006) menjelaskan pada awal penahanan, remaja akan menunjukkan tanda-tanda stres yang mengarah pada depresi.

Narapidana remaja dituntut untuk mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan peraturan Lapas yang sangat menekan (Utami & Asih, 2016), sehingga ketiga subjek memiliki penyesuaian diri berbeda-beda dengan lingkungan penjara dilihat dari lamanya masa hukuman yang ditetapkan. Pada subjek 1, vonis hukuman lima tahun dengan menyebabkan subjek dilanda berbagai konflik diri. Subjek 1 membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk dapat menerima kenyataan dan keadaan diri yang sebenarnya. Menurutnya vonis hukuman lima tahun sangat lama untuk remaja seusianya. Kartono (2014) menjelaskan pemenjaraan selama jangka waktu tertentu umumnya mengakibatkan peristiwa seperti seringnya timbul konflik batin yang serius, terutama pada narapidana yang baru pertama kali masuk penjara. Terjadi semacam trauma atau luka psikis sehingga menyebabkan disintegrasi kepribadian. Kondisi ini terlihat pada subjek 1, dirinya kerap diselimuti perasaan bersalah mengingat korban merupakan teman terdekatnya dan merasa sangat menyesal dengan tindakan yang telah dilakukannya.

Sedangkan subjek 2 divonis hukuman tiga tahun penjara dan enam bulan rehabilitas, dirinya membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk berusaha memahami dan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di penjara. Subjek 2 menilai bahwa kehidupan dipenjara adalah sebagai ajang melatih mental bagi anak usia dirinya. Berbeda dengan subjek 3 vonis hukuman empat tahun penjara, membuat dirinya merasa tidak membutuhkan waktu lama karena merasa dirinya harus dapat menerima keadaan. Subjek berusaha menjalin hubungan yang baik dengan narapidana lain serta berusaha menjaga perilaku agar bisa cepat pulang.

Ketiga subjek telah menjalani masa hukuman lebih dari satu tahun, kegiatan sehari-hari di Lapas diwarnai dengan berbagai upaya pembinaan yang diberikan oleh pihak Lapas. Berbagai upaya pembinaan yang diberikan yaitu, kegiatan kesenian membuat kerajinan tangan, seminar, sekolah kejar paket, kegiatan kerohanian, kedisiplinan seperti baris berbaris.

Disamping pembinaan yang didapatkan, ketiga subjek mengisi kegiatan sehari-hari dengan menonton TV, bermain gitar dan berolahraga.

Dampak pemenjaraan memberikan dampak positif dan negatif dalam diri subjek 1, subjek 2 dan subjek 3. Dampak positif yang dirasakan yaitu pengalaman menjadi narapidana remaja memberikan pelajaran yang dinilai telah memberikan perubahan dalam kehidupan. Penelitian yang dilakukan Sagung & David (2014) mengenai kebermaknaan hidup pada anak pidana di Bali menunjukkan hasil bahwa sebagian besar anak pidana merasa mengalami perubahan selama berada di dalam lapas dengan mencapai hidup yang lebih baik dari sebelumnya, salah satunya dengan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Ketiga subjek mengakui hukuman penjara yang ditetapkan merupakan teguran bagi diri, membuat subjek 1, subjek 2 dan subjek 3 merasakan efek jera atas tindakan yang telah dilakukannya dan berjanji kepada diri untuk tidak mau mengulangi perbuatan untuk kedua kalinya.

Dampak negatif yang dirasakan yaitu terkait kepuasan hidup dan kesejahteraan psikologis yang dirasakan oleh ketiga subjek selama di Lapas. Tingkat kepuasan hidup tampaknya mempengaruhi tingkat stres yang dirasakan remaja (Tang & Chan, 2017). Penelitian yang dilakukan Handayani (2010) menjelaskan kondisi dan perubahan hidup dipenjara dapat membawa anak dalam suatu perasaan ketidaknyamanan fisik dan psikis. Ketidaknyamanan secara fisik maupun psikis selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan akan berdampak pada kesejahteraan psikologisnya. Perubahan ini tampak pada subjek 1, efek isolasi yang lama sangat dirasakan oleh dirinya, vonis hukuman selama lima tahun penjara membuatnya merasa bahwa keputusan yang telah ditetapkan begitu berat untuk dijalani. Efek isolasi yang lama dipenjara mengakibatkan para narapidana didera oleh tekanan-tekanan batin yang semakin memberat dengan bertambahnya waktu pemenjaraan kemudian muncul kecendrungan-kecenderungan menutup diri secara total dan usaha melarikan diri dari realitas yang sifatnya traumatik (Kartono, 2014). Mengingat masa hukuman yang masih lama, hal ini berdampak pada tingkah laku subjek 1 yang lebih memilih menyendiri dan terkadang memilih menyalurkan emosi negatifnya dengan memukul tembok Blok sebagai pengganti sasak, hal ini dilakukan guna mendapatkan ketenangan diri.

Temuan unik dalam penelitian yaitu ketiga membentuk konsep diri negatif subjek terkait pengalaman yang telah dijalani. Subjek 1 merasa malu jika orang lain di luar mengetahui bahwa dirinya narapidana. Subjek 2 menggambarkan dirinya sebagai seorang penjahat karena berada di penjara, sedangkan subjek 3 merasa masih sulit menilai keadaan dirinya saat ini.

Selama menjalani masa hukuman, dukungan keluarga dan kerabat terdekat memberi pengaruh dalam penerimaan diri ketiga subjek. Dukungan sosial keluarga bagi narapidana merupakan hal yang amat penting, karena dukungan sosial berkaitan erat dengan kebermaknaan hidup yang didapatkan sebagai narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan (Bukhori, 2012). Kondisi subjek 1 yang mulai jarang dibesuk keluarga dan kerabat, membuat subjek merasa kurang mendapatkan dukungan. Kurangnya dukungan yang didapatkan berpengaruh terhadap tingkah lakunya yang lebih sering memilih untuk menyendiri. Berbeda dengan subjek 2 dan subjek 3, dukungan keluarga dan kerabat dekat memberi pengaruh terhadap perubahan yang dirasakan dalam diri. Perubahan ini ditunjukkan dengan sikap dan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan keduanya, salah satunya dengan rajin mengikuti kegiatan kerohanian, berolahraga dan mencoba menjalin hubungan yang baik dengan narapidana lainnya.

Perubahan yang terjadi juga mempengaruhi orientasi masa depan pada ketiga subjek. Muncul rasa bersalah yang mendorong ketiga subjek merasa harus dapat melakukan sesuatu yang baik selama menjalani masa hukuman agar tidak terlibat dalam masalah-masalah yang dapat merugikan dirinya kedepan. Seperti halnya subjek 1, memaknai pengalaman menjadi narapidana remaja membuatnya merasa malu bila oranglain diluar mengetahui bahwa dirinya merupakan seorang narapidana. Setelah menjalani masa hukuman subjek berharap dapat melanjutkan pendidikannya dan merantau agar menjadi pribadi yang lebih baik sebelum dirinya kembali ke masyarakat. Begitu halnya dengan subjek 2, memaknai pengalaman menjadi narapidana remaja merupakan pengalaman pertama dan terakhir bagi dirinya untuk bermasalah dengan hukum. Terjadi perubahan yang besar dalam hidupnya, merasa mendapatkan pelajaran berharga yang dinilai sebagai sesuatu hal yang belum tentu didapatkannya dimana pun. Subjek 2 berharap setelah keluar dirinya ingin melanjutkan pendidikan dan ingin membalas segala yang diperjuangkan keluarga untuk dirinya selama menjalani proses penindakan hukum. Subjek 2 belajar untuk lebih memahami peran yang harus dijalankan dengan baik dalam keluarga dan berharap setelah keluar dirinya dapat membantu meringankan beban kedua orangtua.

Pada subjek subjek 3, pengalaman menjadi narapidana remaja di Lapas Klas I Semarang dimaknai sebagai pelajaran yang membuatnya menjadi lebih harus bersabar dalam menjalani hidup. Subjek 3 berusaha untuk selalu menjaga perilakunya selama di penjara agar bisa cepat pulang dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan kerabat terdekat. Subjek 3 memiliki keinginan setelah keluar penjara untuk dapat melanjutkan pendidikan dan ingin membuka usaha sendiri guna kehidupan yang lebih baik kedepannya. Subjek juga memiliki harapan pada masyarakat, agar masyarakat tidak menilai buruk dirinya dan berharap agar masyarakat lebih terbuka menerima keberadaan dirinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, ditemukan bahwa faktor ekonomi keluarga dan kualitas hubungan anak dan orangtua dalam kehidupan berkeluarga sangat mempengaruhi faktor penyebab remaja melakukan tindak kriminalitas. Kondisi keadaan keluarga yang penuh dengan konflik membawa remaja pada pengaruh-pengaruh negatif yang dinilai sebagai pilihan dalam memenuhi kebutuhan psikologi dengan cara yang negatif. Pertimbangan moral yang belum matang didukung dengan latar belakang yang mewarnai kehidupanremaja kemudian membentuk pola-pola delinkuen yang tidak disadari sebagai bentuk dari kegagalan dalam menyesuaikan diri, hal ini pada akhirnya menimbulkan konflik batin dalam diri yang tidak terselesaikan sehingga remaja dengan kondisi jiwa yang labil gampang tergoyahkan dengan nilai-nilai yang dianggapnya benar sehingga pada akhir mendorong remaja melakukan tindak kriminalitas.

Pengalaman menjadi narapidana remaja dengan kondisi lingkungan pembinaan digabungkan dengan narapidana dewasa memberikan dampak positif dan negatif dalam diri ketiga subjek. Dampak positif yang dirasakan oleh ketiga subjek yaitu belajar lebih peduli dengan orang disekitar, mandiri, belajar mengatur emosi, dan belajar untuk sabar. Dampak negatif yang dirasakan yaitu terkait efek isolasi yang lama yang mempengaruhi ketiga subjek dalam memberikan penilaian diri yang negatif, seperti subjek 1, merasa malu menjadi seorang narapidana remaja, sedangkan subjek 2, menilai diri sebagai penjahat karena berada di penjara dan subjek 3 merasa masih sulit menilai keadaan dirinya saat ini. Pengalaman di penjara memberikan pengaruh besar dalam diri ketiga subjek, hal ini tampak pada perubahan yang

dirasakan. Ketiga subjek merasa lebih dapat belajar untuk saling peduli dengan orang disekitar dan lebih menyadari perannya sebagai anggota dalam keluarga.

Hukuman penjara yang harus dipertanggungjawabkan mampu memberikan efek jera atas tindakan yang dilakukan. Ketiga subjek memaknai pengalaman menjadi narapidana remaja merupakan teguran bagi dirinya atas perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya dan berjanji pada diri untuk tidak akan mengulangi perbuatan untuk kedua kalinya. Setelah menyelesaikan masa hukuman, ketiga subjek memiliki orientasi masa depan yang lebih positif, terlihat pada keinginan ketiganya untuk dapat melanjutkan pendidikan.

SARAN

Perlunya bagi pihak Lapas untuk membuat program pembinaan atau rehabilitas yang efektif bagi narapidana anak dan remaja yang sesuai dengan kebutuhan anak dan remaja. Seperti mengadakan kegiatan *sharing* kelompok dan meningkatkan fungsi pendampingan agar remaja lebih mampu menerima dan terbuka dengan keadaannya saat ini. Bagi narapidana remaja, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sosial yang positif sesama narapidana remaja lainnya dan mampu membatasi diri agar tidak terjerumus pada perilaku yang merugikan diri kedepannya. Disamping itu, diharapkan ketiga subjek dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan yang telah diperoleh dari kegiatan pembinaan agar dapat memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang lebih produktif. Bagi *significant others* perlunya peran keluarga dalam memberikan dukungan sosial dan emosional pada narapidana remaja agar narapidana remaja dapat terbuka dan dapat menerima keadaan dirinya selama menjalani masa hukuman. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih terbuka dalam menerima keberadaan keluarga yang memiliki anak sebagai narapidann dan diharapkan masyarakat mampu menjadi agen yang berperan dalam menanggulangi kenakalan remaja di Indonesia kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adistia, Triyoso, & Nurdayasakti. (2015). Dampak Penempatan Anak di LembagaPemasyarakatan Berkaitan Dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.
- Aharoni, E., Antonenko, O., & Kiehl, K. (2011). Disparities in the moral intuitions of criminal offenders: The role of psychopathy. *Journal of Research in Personality* , 322-327.
- Asnita, L., Arneliwati, & Jumaini. (2015). Hubungan tingkat stress dengan harga diri remaja di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal ilmu keperawatan Universitas Riau*.
- Bartol, C. L. (1994). *Psychology and Law*. California: Wadsworth Inc.
- Brown, S. L., & Ireland, C. A. (2006). coping stress and distress in newly incarcerated male adolescent. *Journal of adolescent* , 658-661.
- Bukhori, B. (2012). Hubungan Kebermaknaan Hidup Dukungan Sosial Keluarga Dengan Kesehatan Mental Narapidana (Studi Kasus Nara Pidana Kota Semarang). *Jurnal IAIN Walisongo Semarang*, 1-19.
- Constanzo, M. (2008). *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Evan, C., Ehlers, A., Mezey, G., & Clark, D. (2007). Intrusive memories and ruminations related violent crime among young offenders: phenomenological characteristics. *Jornal Of Traumatic Stress*, 183- 196.
- Fauzia, S., & Diana, R. (2015). Pengasuhan Remaja Pelaku Kriminalitas (Studi Fenomenologi Pada Orangtua dengan Remaja Pelaku Kriminalitas di Lapas X Sleman. *Jurnal Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Gunarsa, S. D. (2004). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.

- Handayani, T. P. (2010). Kesejahteraan Psikologis Narapidana Remaja di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. *Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro*.
- Hardywinoto, & Setiabudi, T. (2002). *Anak Unggulan Berotak Prima*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Harsanti, I., & Verasari, D. (2013). Kenakalan Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orangtua. *Jurnal Psikologi Universitas Gunadarma*.
- Herdiansyah, H. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hurlock, E. (1999). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Ruang kehidupan. Edisi 5*. Jakarta: Erlangga.
- Kartono, K. (2002). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial, Jilid 1*. Jakarta: Rajawali Press.
- KPAI. (2017, April 28). *Tabulasi Data Perlindungan Anak*. Retrieved from Bankdata.kpai.go.id:<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan dalam Keluarga Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Maria, U. (2007). Peran Persepsi Keluarga dan Konsep Diri Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja. *Tesis Psikologi Universitas Gajah Mada*.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moshman, D. (2005). *Adolescent Psychological Development: Rationality, Morality, and Identity*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Naim, A., Setiawan, A., Cahyono, B., Handiyatmo, D., & Susilo, D. (2015). *PROFIL ANAK INDONESIA 2015*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA).
- Nelfice, Elita, V., & Dewi, I. (2014). Hubungan Dukungan Keluarga Dan Harga Diri Remaja di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Keperawatan Universitas Riau*.
- Omboto, J. O., Gerald, O., Ondiek, O. O., & Ayugi, M. E. (2013). Factors Influencing Youth Crime And Juvenile. *International Journal Of Research In Sosial Science*, 18-21.
- Papalia, D. E., Old, S. W., & Feldman, R. D. (2011). *Human Development, Bagian V-XI*. Jakarta: Kencana.
- Pratiwi, A. (2016). Pembinaan Narapidana Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Rochmawati, D. (2014). Hubungan Antara Konsep Diri dan Kemampuan Memaknai Hidup pada Narapidana Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. *Jurnal Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 9(3).
- Santrock, J. (2012). *Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup. Edisi 13*. New York: McGraw-Hill.
- Santrock, J. W. (2007). *Remaja. Edisi 11*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, S. W. (2010). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sarwono, S. W. (2010). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Savitri, A., & Utami, R. (2012). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kenakalan Remaja pada Anak Didik Lapas Anak Kutoarjo. *Jurnal Fakultas Psikologi Unissula Semarang*.
- Sholichatun, Y. (2011). Stress dan strategi koping pada anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak. *Jurnal Psikologi UIN Malang*, 8(1), 23-42.
- Sunaryanti, S. S. (2016). Relationship The Parenting Pattern And The Juvenile Delinquency At State Senior Secondary School 8 Surakarta. *Indonesian Journal On Medical Science*, 38-47.

- Sutedjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Tang, K. N., & Chan, C. S. (2017). Life satisfaction and perceived stress among young offenders in a residential therapeutic community: Latent change score analysis. *Journal of Adolescence*, 42-53.
- Tridhonanto, A. (2010). *Meraih Sukses Dengan Kecerdasan Emosional*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Utami, R., & Asih, M. (2016). Konsep Diri dan Rasa Bersalah pada Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo. *Jurnal Psikologi Universitas Semarang*, 1(1), 84-91.
- Vugt, E. V., Asscher, J., Stams, G. J., Hendriks, J., Bijleveld, C., & Laan, P. V. (2011). Moral judgment of young sex offenders with and without intellectual. *Research in Developmental Disabilities*, 2841–2846.
- Yulianti, Sriati, A., & Widiasih, R. (2009). Gambaran orientasi narapidana remaja sebelum dan sesudah pelatihan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung. *Nursing journal of Padjajaran University*, 97-104.
- Yusuf, H. S. (2002). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.